PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SURAT IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA

Nomor : 51132 /86

Bupati Lampung Barat

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membaca | Surat Permohonan Dari  Nomor  Tanggal | Andi Hidayat  11987  21 Februari 2017 |
| Mengingat | 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Nomor : 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 2005 2. Undang Undang No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 3. Undang-Undang No 25 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 4. Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Lampung 6. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah 7. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 09 tahun 2001 tentang izin gangguan | |
| Memperhatikan | 1. Surat Rekomendasi dari BPD Lampung Barat 2. Surat Akta Tanah No 123456 3. Surat Keterangan Fiskal Daerah No 123987 | |
| Memutuskan | | |
| Menetapkan |  |  |
| Pertama | Memberi surat izin gangguan usaha kepada :   1. Nama Perusahaan : PT Indomarco Universal 2. Pemimpin : Andi Hidayat 3. Alamat ; Jalan Kenanga No 9 4. Jenis Usaha : Elektronik 5. KTP : 35092126904750001 6. NPWP : 91160087533637 7. Jatuh Tempo : 21-08-2025 | |
| Kedua | Luas Ruang : 5000 m2  Indeks Lokasi : Kawasan Perumahan Indeks : sedang  Indeks Gangguan : Gangguan sedang Indeks : Sedang | |
| Ketiga | Pemegang surat ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :   * Menjamin sebab akibat yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, yang berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan * Retribusi izin gangguan tidak diberikan kepada tempat-tempat usaha yang berada dekat dengan perumahan ataupun rumah sakit yang dapat menimbulkan kebisingan * Menempatkan surat izin ini di tempat yang mudah terlihat oleh pihak berwenang * Izin sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha | |
| Keempat | Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan | |

Dikeluarkan di Lampung Barat

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Bupati Lampung Barat

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepolisian Lampung Barat
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Lampung Barat
3. Kakandep Perindag Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala kantor karwil Kabupaten Lampung Barat